



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MTsN 5 LIMA PULUH KOTA

A. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga negara berhak memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

B. Persyaratan Permohonan Informasi

Pemohon Informasi wajib:

1. Mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap.
2. Melampirkan identitas diri yang sah (KTP/SIM/Paspor).
3. Menjelaskan informasi yang dibutuhkan secara rinci.
4. Menyebutkan tujuan penggunaan informasi.
5. Menentukan cara memperoleh informasi (melihat langsung, salinan fisik, atau salinan digital).

C. Prosedur Permohonan Informasi

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui:
 - Datang langsung ke Desk Layanan PPID MTsN 5 Lima Puluh Kota;
 - Surat resmi;
 - Email resmi PPID;
 - Formulir online pada Website PPID.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan melampirkan identitas yang masih berlaku.
3. Petugas PPID melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan mencatat permohonan ke dalam register permohonan informasi.
4. Apabila permohonan telah lengkap, pemohon akan menerima tanda bukti penerimaan atau nomor registrasi permohonan informasi.
5. PPID memproses permohonan dan memberikan tanggapan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
6. PPID memberikan informasi yang diminta apabila informasi tersebut termasuk informasi yang terbuka. Jika informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan, PPID akan menyampaikan alasan penolakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Hak Pemohon Informasi

Pemohon Informasi berhak:

- Mendapatkan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memperoleh salinan informasi publik.
- Mengajukan keberatan apabila permohonan informasi ditolak atau tidak ditanggapi sesuai ketentuan.



Situjuah Batua, Januari 2026
Kepala Madrasah,


Silyia Marlina, M.Pd
NIP. 197307272005012003